



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 101, 2022

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Tata cara Perekrutan, Pembentukan, dan Tata Kerja Relawan Pemadam
Kebakaran

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 101 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEREKRUTAN, PEMBENTUKAN, DAN TATA KERJA RELAWAN
PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata cara Perekrutan, Pembentukan, dan Tata Kerja Relawan Pemadam Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 61);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEREKRUTAN, PEMBENTUKAN, DAN TATA KERJA RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Tangerang Selatan.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Redkar adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan Kelurahan.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas dalam perekrutan, pembentukan, dan tata kerja Redkar.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- b. membantu pencapaian mutu layanan standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran;
- c. menciptakan sinergi antara Dinas dengan masyarakat; dan
- d. meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. fungsi, tugas, hak, dan kewajiban;
- b. tata cara perekrutan dan pembentukan anggota Redkar;
- c. tata kerja Redkar;
- d. perlengkapan dan seragam Redkar;
- e. pelaporan; dan
- f. pembiayaan.

BAB II

FUNGSI, TUGAS, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Redkar merupakan wadah yang berbasis pada lingkungan Kelurahan guna menampung aspirasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam rangka mengantisipasi ancaman bahaya kebakaran.
- (2) Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewadahi satuan relawan pemadam kebakaran, barisan relawan kebakaran, ataupun kelompok relawan lainnya.
- (3) Pembentukan Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas inisiatif masyarakat dan/atau dapat difasilitasi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Fungsi Redkar

Pasal 6

Fungsi Redkar antara lain:

- a. melakukan koordinasi dengan Lurah setempat, lembaga kemasyarakatan setempat dan Dinas;
- b. membantu Dinas dalam melaksanakan penyuluhan;
- c. membantu Dinas dalam upaya melakukan pemadaman awal pada saat terjadi kebakaran di lingkungannya;
- d. membantu Dinas dalam upaya melakukan pertolongan awal korban bencana lain di lingkungannya; dan
- e. membantu Dinas dalam menyiapkan laporan kebakaran di lingkungannya.

Bagian Ketiga

Tugas Redkar

Pasal 7

(1) Tugas Redkar antara lain:

- a. tugas pada saat tidak terjadi kebakaran;
- b. tugas pada saat terjadi kebakaran;
- c. tugas pada pasca kebakaran; dan
- d. tugas pada penyelamatan atau kondisi darurat non kebakaran.

(2) Tugas pada saat tidak terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. memantau kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran;
- b. mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran di lingkungannya;
- c. melakukan pemetaan sederhana daerah rawan kebakaran di lingkungannya;
- d. membantu melaksanakan piket jaga di pos pemadam kebakaran dan pos terpadu di lingkungan masing-masing;
- e. membantu petugas pemadam kebakaran dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat;
- f. edukasi masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- g. menyebarluaskan informasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran; dan
- h. melaksanakan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.

- (3) Tugas pada saat terjadi kebakaran sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaporkan kejadian kebakaran kepada Dinas;
 - b. melakukan upaya pemadaman dini sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
 - c. melakukan evakuasi dan penyelamatan dini korban kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
 - d. membantu pengamanan lingkungan objek terbakar;
 - e. membantu petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran;
 - f. membantu petugas pemadam kebakaran terkait informasi sumber air terdekat dan kondisi lingkungan terjadinya kebakaran; dan
 - g. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya.
- (4) Tugas pada saat pasca kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. membantu pengamanan lingkungan pasca kejadian kebakaran;
 - b. membantu pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat kebakaran;
 - c. membantu menyiapkan tempat penampungan sementara korban dan/atau terdampak kebakaran; dan
 - d. berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi rekonstruksi fisik dan non fisik dalam korban kebakaran.
- (5) Tugas pada penyelamatan atau kondisi darurat non kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi potensi bahaya kedaruratan non kebakaran di lingkungannya;
 - b. melakukan pemetaan sederhana daerah rawan di lingkungannya;
 - c. menyebarluaskan informasi rawan serta jalur evakuasi dan penyelamatan;
 - d. melaporkan kejadian darurat non kebakaran kepada Dinas;
 - e. memberikan keterangan/informasi tentang lokasi darurat non kebakaran;
 - f. membantu petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam penanganan kedaruratan non kebakaran atau proses penyelamatan dan evakuasi korban; dan
 - g. melakukan evakuasi dan penyelamatan korban dan membantu pengamanan lingkungan.

Pasal 8

- (1) Fungsi dan tugas Redkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat

Panca Dharma Redkar

Pasal 9

- (1) Panca Dharma merupakan janji relawan sebagai bentuk pernyataan tekad dan niat dalam melaksanakan tugas.
- (2) Janji Panca Dharma Redkar sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Redkar

Pasal 10

- (1) Hak anggota Redkar antara lain:
 - a. memperoleh nomor register dan kartu tanda anggota Redkar;
 - b. mendapatkan peningkatan keterampilan yang berhubungan dengan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
 - c. mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dalam membantu pelaksanaan tugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Kewajiban anggota Redkar antara lain:
 - a. menaati peraturan dan prosedur pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
 - b. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dalam penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan; dan
 - c. memegang teguh Panca Dharma dan prinsip kerja Redkar.

BAB III

TATA CARA PEREKRUTAN DAN PEMBENTUKAN ANGGOTA REDKAR

Bagian Kesatu

Keanggotaan Redkar

Pasal 11

- (1) Anggota Redkar merupakan warga masyarakat yang terlatih dalam pemadaman kebakaran yang berada di wilayah Daerah yang mewakili kelompok masyarakat RT.

- (2) Persyaratan keanggotaan Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penduduk yang berusia paling sedikit 19 (sembilan belas) tahun;
 - b. berdomisili di Kelurahan yang berada di wilayah Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki jiwa penolong, semangat pengabdian dan dedikasi tinggi;
 - e. mampu berkerja secara mandiri dan dapat bekerja sama dengan pihak lain;
 - f. diusulkan oleh Ketua RT/RW setempat; dan
 - g. terdaftar dan mendapatkan nomor register relawan dari Dinas yang teregistrasi secara berjenjang melalui aplikasi secara *online*, yang terhubung dengan *database* Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kedua

Tata Cara Perekrutan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perekrutan anggota Redkar.
- (2) Perekrutan anggota Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Dinas dalam melakukan perekrutan anggota Redkar berkoordinasi dengan Lurah.

Pasal 13

- (1) Perekrutan anggota Redkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diusulkan oleh Lurah melalui pendaftaran secara langsung kepada Dinas.
- (2) Lurah dalam merekrut anggota Redkar berkoordinasi dengan ketua RT/RW.
- (3) Lurah dalam mengusulkan jumlah anggota Redkar harus memperhatikan keterwakilan masing-masing RT 1 (satu) orang.
- (4) Hasil usulan pihak kelurahan diberikan nomor registrasi keanggotaan oleh Dinas dalam bentuk kartu anggota.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembentukan dan Pendataan

Pasal 14

- (1) Pembentukan Redkar berada di wilayah kelurahan.
- (2) Pembentukan Redkar dilakukan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Lurah.
- (3) Dalam hal Dinas belum membentuk Redkar, maka Lurah wajib membentuk Redkar dan melaporkan kepada Dinas untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 15

- (1) Pendataan Redkar dilakukan terhadap relawan yang belum teregistrasi sebagai anggota Redkar.
- (2) Pendataan Redkar dilakukan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Lurah.
- (3) Hasil pendataan Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan verifikasi dan diberikan nomor register dan kartu anggota Redkar oleh Dinas.
- (4) Dinas melaporkan hasil pendataan Redkar kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, untuk dikompilasi sebagai database Redkar Nasional.

Pasal 16

- (1) Nomor register Redkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diatur dengan kode sebagai berikut:
 - a. provinsi 2 (dua) digit nomor kode wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Banten;
 - b. kota 2 (dua) digit nomor kode wilayah administrasi Pemerintahan Kota Tangerang Selatan; dan
 - c. nomor urut Redkar yang diberikan oleh Dinas.
- (2) Nomor register tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

BAB IV

TATA KERJA REDKAR

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi

Pasal 17

- (1) Struktur organisasi Redkar terdiri atas:
 - a. ketua Redkar;
 - b. regu pemadaman dan penyelamatan;
 - c. regu penyuluh; dan
 - d. regu komunikasi dan informasi.
- (2) Ketua Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas mengoordinasikan tugas regu pemadaman dan penyelamatan, regu penyuluh, dan regu komunikasi dan informasi.
- (3) Regu pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas utama untuk melaksanakan pemadaman dini dan penyelamatan, serta membantu petugas pemadam kebakaran dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (4) Regu penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas utama memberikan penyuluhan dan pelatihan penanganan kebakaran sederhana bagi warga masyarakat.
- (5) Regu komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki tugas utama menyebarluaskan informasi terkait pencegahan kebakaran, serta melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait pencegahan dan penanggulangan di masyarakat, termasuk di dalamnya menyusun laporan kejadian kebakaran dan penyelamatan.

Pasal 18

Bagan Struktur Organisasi Redkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Pembinaan Redkar

Pasal 19

Pembinaan Redkar dilaksanakan secara berjenjang mulai dari:

- a. tingkat kelurahan; dan
- b. tingkat Daerah.

Pasal 20

- (1) Pembinaan Redkar tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan oleh Lurah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan kepada anggota Redkar, Lurah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu terselenggaranya program pendidikan dan pelatihan anggota Redkar untuk meningkatkan keterampilan anggota Redkar;
 - b. memberi pengarahan, pertimbangan dan jadwal dalam hal pelaksanaan fungsi Redkar;
 - c. mengawasi kegiatan Redkar di wilayahnya dalam pelaksanaan fungsi Redkar;
 - d. menyusun program kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan; dan
 - e. menyampaikan laporan pembinaan.

Pasal 21

- (1) Wali Kota sebagai pembina penyelenggaraan urusan kebakaran di Daerah melakukan pembinaan Redkar tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b.
- (2) Pembinaan Redkar tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan kepada anggota Redkar, Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merancang jadwal pelatihan bagi anggota Redkar;
 - b. merancang materi pelatihan kemampuan teknis Redkar;
 - c. menyampaikan jadwal dan materi kepada Redkar;
 - d. memberikan pelatihan kemampuan teknis dan simulasi penggunaan alat Redkar; dan
 - e. menyimpan data hasil pelatihan yang telah dilaksanakan.

Pasal 22

- (1) Dinas selaku pembina teknis Redkar melakukan pembinaan keorganisasian dan kegiatan peningkatan kapasitas keterampilan Redkar.

- (2) Peningkatan keterampilan Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa program dan kegiatan meliputi:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. orientasi;
 - d. gladi; dan
 - e. simulasi.
- (3) Materi peningkatan keterampilan Redkar meliputi:
 - a. materi pencegahan kebakaran;
 - b. materi penanggulangan kebakaran; dan
 - c. materi penyelamatan.

BAB V

PERLENGKAPAN DAN SERAGAM REDKAR

Pasal 23

- (1) Perlengkapan Redkar antara lain:
 - a. pos Redkar;
 - b. alat komunikasi;
 - c. alat pelindung diri;
 - d. alat pemadam api sederhana;
 - e. alat pemadam api *portable*;
 - f. pompa damkar dan kelengkapannya; dan
 - g. alat transportasi untuk operasional pemadaman kebakaran.
- (2) Seragam Redkar digunakan pada saat melaksanakan tugas.
- (3) Pada operasi pemadaman dan penyelamatan seragam Redkar harus dilengkapi dengan pakaian/alat pelindung diri lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Gambar seragam Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Lurah menyampaikan laporan pembinaan Redkar tingkat kelurahan kepada Dinas melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat awal bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 25

- (1) Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Redkar kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat awal bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan untuk pembentukan, rekrutmen dan pembinaan Redkar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

pada tanggal 24 Oktober 2022

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 25 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

BAMBANG NOERTJAHJO
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 101

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 6 Desember 2022

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,


Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 101 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PEREKRUTAN, PEMBENTUKAN, DAN
 TATA KERJA RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

No.	Uraian Tugas	Pelaksana Kegiatan			Mutu Baku				
		Masyara kat	Redkar	Petugas Jaga Pemadam Kebakaran	Kepala Desa	Persyaratan/ Kelengkapam	Waktu	Outp ut	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Laporan atau informasi kejadian kebakaran dan atau operasi penyelamatan darurat non kebakaran, dari masyarakat dan/atau dari Dinas diterima oleh relawan pemadam kebakaran di Kelurahan.					1) HT/Rigs/ telepon kantor/ HP	Waktu lapo ran 5 menit		
2	Redkar menghubungi pos pemadam kebakaran untuk memberikan informasi awal kejadian kebakaran dan/atau darurat non kebakaran. Setelah itu Redkar menuju lokasi kebakaran dan/atau darurat non kebakaran dengan membawa sarana prasarana yang dibutuhkan untuk meminimalisir dampak dan mengurangi kerugian.					1) HT/Rigs/ telepon kantor/ HP 2) Sarpras pemada man 3) APD	Respon se time maks imal 15 menit		
3	Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan, mempersiapkan segala sesuatu sesuai standar operasional prosedur pemadam kebakaran dan penyelamatan. Setelah sampai di lokasi, pimpinan operasi menerima informasi awal kejadian kebakaran dan/atau darurat non kebakaran sebagai dasar penentuan strategi penanganan, dimana pimpinan operasi mengarahkan Redkar dalam melaksanakan tugas membantu pengamanan lingkungan dan evakuasi warga.					1) HT/Rigs/ telepon kantor/ HP 2) SOP Pemdam an 3) Aparatur Damkar dan Penyelam atan 4) sarpras Pemada man dan Penyelam atan (mobil damkar, mobil water suplay, mobil komando	Respon se time maks imal 15 menit		
4	Setelah operasi penanggulangan kebakaran selesai, pimpinan operasi memerintahkan Redkar kembali ke pos siaga di kelurahan dengan membawa sarana prasarana yang dimiliki. Ketua Redkar selanjutnya membuat laporan tertulis untuk dilaporkan kepada Lurah sebagai bentuk pertanggungjawaban					1) ATK 2) Data kejadian 3) Data korban 4) Data kerugian 5) Lama penanga nan	Maksi mal 1 jam		

KETERANGAN SIMBOL		
SIMBOL	NAMA	KETERANGAN
	Kapsul/Terminator	Mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir
	Kotak/ <i>Process</i>	Mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi
	Belah Ketupat/ <i>Decision</i>	Mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan
	Anak Panah/ <i>Arrow</i>	Mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan)

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 6 Desember 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 101 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEREKRUTAN, PEMBENTUKAN, DAN
TATA KERJA RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

JANJI PANCA DHARMA RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

“Kami Relawan Pemadam Kebakaran Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji:

- a. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. siap sedia membantu pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- c. siap sedia melaksanakan pemadaman dan penyelamatan.
- d. berperan aktif mewujudkan ketahanan lingkungan dari ancaman bahaya kebakaran.
- e. senantiasa meningkatkan keterampilan, kesetiakawanan, dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas.”

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

BENYAMIN DAVNIE


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 6 Desember 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 101 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEREKRUTAN, PEMBENTUKAN, DAN
TATA KERJA RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

NOMOR REGISTER RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN



KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd


BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 6 Desember 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 101 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEREKRUTAN, PEMBENTUKAN, DAN
TATA KERJA RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN



WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd


BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 6 Desember 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,


Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 101 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEREKRUTAN, PEMBENTUKAN, DAN
TATA KERJA RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

SERAGAM RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN



TOPI REDKAR



WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 6 Desember 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani